

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Tinjauan *E-voting*

1. Pengertian *E-Voting*

Pesatnya kemajuan di bidang teknologi dan informasi mempermudah berbagai macam aktivitas masyarakat. Indonesia sebagai Negara berkembang sangat merasakan konsekuensi dari kemajuan teknologi. Hampir semua aspek kehidupan sehari-hari kita sebagai masyarakat di dominasi oleh teknologi. Melihat dari kebutuhan masyarakat yang meningkat seiring perkembangan zaman, dan sifat dasar manusia yang tidak pernah puas membuat teknologi semakin berkembang pesat dan dapat di tandai dengan lahirnya ragam inovasi dari teknologi tersebut. Menurut Ellul dalam Miarso (2007a, hlm. 131) teknologi adalah “Keseluruhan metode yang secara rasional mengarah dan memiliki ciri efisien dalam setiap bidang kegiatan manusia”. Pendapat Ellul sejalan dengan Alisyahbana dalam Miarso (2007b, hlm. 131) yang mengatakan:

“Teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal, sehingga seakan-akan memperpanjang, memperkuat atau membuat lebih ampuh anggota tubuh, panca indra, dan otak manusia”.

Teknologi memberi banyak manfaat yang beragam, tetapi tidak jarang juga ditemukan kejahatan berbasis teknologi. Sehingga pemerintah mengeluarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam bidang pendidikan, banyak manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi. Salah satunya dengan adanya penerapan sistem *E-Voting* dalam pemilihan ketua OSIS di tingkat persekolahan. Penerapan *E-Voting* bertujuan untuk mempermudah proses pemilihan karena dengan *E-Voting* dapat menghemat waktu, biaya, dan penggunaan kertas. Inti dari *E-Voting* sendiri adalah praktik pemungutan suara secara digital dimulai dari pendaftaran pemilih, jalannya pemilihan, proses penghitungan suara, dan pengiriman hasil akhir suara yang telah diterima. Penerapan sistem *E-Voting* dalam pemilihan ketua OSIS dimaksudkan agar peserta didik dapat berpartisipasi dengan aktif ketika berlangsung nya pemilihan, hubungan antara penerapan *E-Voting* dan peserta didik adalah

karena dimana ada nya suatu inovasi kaum muda akan semangat menerima perubahan tersebut. Menurut Solvak dan Vassil (2018, hlm. 7) yang mengatakan bahwa:

“E-Voting after a first time introduction used to be more likely among younger, better, educated, higher income voters, that is, people, who have the cognitive as well as the material and technical means of voting over the Internet”

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa ketika pengenalan pertama kali tentang sistem *E-Voting*, sistem tersebut rasanya lebih tepat digunakan oleh pemilih yang lebih muda, karena pada dasarnya pemilih yang lebih muda memiliki pendidikan dan pengetahuan yang lebih tinggi dan dianggap mampu mengoperasikan teknis pemungutan suara berbasis elektronik. Selama *E-Voting* masih sesuai dengan asas pemilu yaitu LUBERJUDIL, maka penggunaan sistem *E-Voting* ketika pemilihan tidak jadi masalah.

Menurut Kahani dalam Priyono & Dihan (2010c, hlm. E56) *“E-Voting refers to the use of computers or computerized voting equipment to cast ballots in an election”*. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan *E-Voting* pada dasarnya proses pemungutan suara yang penggunaannya berbasis komputer ataupun media elektronik lainnya. Pendapat tersebut sejalan dengan pengertian *E-Voting* menurut Magi & Buldas dalam Priyono & Dihan (2010e, hlm. E57) yang mengatakan bahwa *“Electroni Voting (E-Voting) is any voting method where the voter’s intention is expressed or collected by electronic means. There are considered the following electronic voting ways”*. Berdasarkan pernyataan tersebut *E-Voting* merupakan pemungutan suara dimana niat si pemilih disalurkan dengan metode pengumpulan suara yang dilakukan dengan cara elektronik. Pengertian lain menurut Zafar & Pilkjaer dalam Priyono & Dihan (2010f, hlm. E57) adalah:

“E-Voting combines technology with the democratic proses, in order to make voting more efficient and convenient for voters. E-Voting allows voters to either vote by computer from their homes or at the polling station”

Berdasarkan pendapat tersebut, *E-Voting* adalah campuran antara teknologi dan demokrasi yang bertujuan agar proses pemungutan suara lebih praktis dan memberi kenyamanan bagi pemilih di mana pemilih dapat memberikan suaranya dengan melalui perangkat elektronik yang diakses di rumahnya maupun datang ke tempat pemungutan suara.

Menurut Al-Ameen dan Talab (2013, hlm. 397) yang mengatakan, *“An Electronic Voting (E-Voting) system is a voting system in which the election data is recorded, stored, and processed primarily as digital information”*. Dari pendapat Al-Ameen dan Talab, *E-Voting* adalah sistem pemungutan suara yang dalam hal ini data pemilih dalam pelaksanaannya direkam, disimpan dan diproses sebagai informasi yang berbasis digital.

E-Voting merupakan bentuk produk kemajuan teknologi yang bertujuan memudahkan proses pemungutan suara. Preece dan Rogers (2002, hlm. 6) mengatakan bahwa desain interaksi adalah membuat produk yang interaktif untuk membantu kehidupan sehari-hari dan pekerjaan orang. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa *E-Voting* adalah suatu produk *Design Interaction*. Jadi tolak ukur untuk keberhasilan *E-Voting* sebagai produk *Design Interaction*, menurut Preece, et.al. (2002, hlm. 14):

- a. *Effectiveness*, yaitu seberapa baik sistem dapat digunakan untuk melaksanakan pekerjaan yang diharuskan;
- b. *Efficiency*, yaitu seberapa cepat dan hemat sistem dapat mendukung pengguna dalam melaksanakan suatu pekerjaan;
- c. *Safety*, yaitu menghindarkan pengguna melakukan kesalahan yang dapat merusak sistem atau membahayakan diri;
- d. *Utility*, yaitu sistem menyediakan fungsionalitas yang dibutuhkan oleh pengguna;
- e. *Learnability*, yaitu seberapa mudah sistem dapat dipelajari oleh pengguna;
- f. *Memorability*, yaitu seberapa mudah pengguna mengingat cara menggunakan sistem setelah mempelajari sistem.

Berdasarkan pemaparan teori Preece dan Rogers mengenai *Design Interaction* di atas, dapat disimpulkan bahwa suatu sistem dapat dikatakan berhasil apabila memenuhi indikator tersebut. Maka hal tersebut berlaku pada sistem *E-Voting*. Bahwa dalam penggunaan sistem *E-Voting* tolak ukur keberhasilan sistem *E-Voting* dilihat dari keefektifan *E-Voting* sebagai metode pemungutan suara. Maksud efektif dalam hal ini adalah perbandingan sebelum menggunakan dan setelah menggunakan sistem *E-Voting*, untuk melihat seberapa baik dan tepat sistem *E-Voting* dibandingkan menggunakan metode konvensional. Efisiensi sistem *E-Voting* tersebut dilihat dari seberapa banyak biaya yang dikeluarkan, tetapi pada dasarnya *E-Voting* sendiri dirancang untuk menekan biaya dengan digantikan nya penggunaan kertas dengan media elektronik.

Keamanan sistem *E-Voting* sangat penting selain untuk menjaga kerahasiaan data suara pengguna dan data suara pemilihan yang keluar dan masuk, *safety* dalam sistem *E-Voting* selaras dengan asas rahasia dalam asas pemilu di Indonesia. Kerahasiaan data suara merupakan inti dari berlangsung nya suatu pemilihan. Sistem *E-Voting* harus bekerja sesuai fungsi yang seharusnya, karena mudah atau tidak nya sistem *E-Voting* ini dilihat dari perancangan fungsi sistem tersebut dan diharapkan tahapan penggunaan sistem *E-Voting* mudah untuk diingat dan dipelajari oleh pengguna.

Tolak ukur dari keberhasilan sistem *E-Voting*, ada beberapa syarat fungsional yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan sistem *E-Voting* menurut Cetinkaya at.al. dalam Latief (2012b, hlm. 27) adalah:

1. Akurat, aman, reliable;
2. Mampu memberikan kemudahan dalam perhitungan;
3. Mudah untuk digunakan;
4. Transparan dan mudah dipahami;
5. Menghindari *over votes* (memilih lebih dari satu kali) dan meminimkan *under votes* (tidak memilih atau golput);
6. Pemilih dapat mengganti suara selama masih dalam proses pengisian kartu suara;
7. Mengakomodasi kebutuhan pemilih yang memiliki keterbatasan.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa syarat tersebut hanya sebatas fungsional, dilihat dari cara sistem bekerja sesuai dengan sistem yang seharusnya. Tidak hanya syarat fungsional terdapat juga syarat ketepatan yang menurut Oppliger & Hogrefe dalam Latief (2012c, hlm. 27), adalah:

- a. *Access control*: perlindungan terhadap pemakaian yang tidak berhak;
- b. *Authentication*: menyediakan jaminan identitas seseorang yang benar berhak;
- c. *Confidentiality*: perlindungan terhadap pengungkapan identitas;
- d. *Integrity*: melindungi dari perubahan data;
- e. *Non-repudiation*: melindungi dari kemungkinan terjadinya duplikasi dengan menolak komunikasi yang sudah pernah dilakukan;

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa keamanan dan kerahasiaan merupakan hal yang sangat penting apabila berkaitan dengan data suara. Syarat diatas tersebut juga sebagai pencegahan terhadap aksi kecurangan dan hal-hal lain yang tidak diinginkan.

Dalam proses pemungutan suara baik menggunakan kertas ataupun dengan sistem *E-Voting*, kedua sistem tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam proses pelaksanaannya. Tapi pada dasarnya *E-Voting* sendiri merupakan produk dari kemajuan teknologi, dapat diakui bahwa sistem *E-Voting* lebih unggul dibandingkan dengan penggunaan kertas. Tipe sistem *E-Voting* menurut IDEA (*Institute for Democracy and Electoral Assistance*, 2011, hlm. 11):

1. *Mesin pemungutan suara dengan pencatatan langsung elektronik (DRE)*, DRE bisa disertai atau tidak disertai jejak data dokumen (jejak data dokumen audit pemilih yang dapat diverifikasi/VVPAT). VVPAT ditujukan untuk menyediakan bukti fisik dari suara yang diberikan.
2. *Sistem OMR* yang didasarkan pada mesin pemindai dapat mengenali pilihan pemilih disurat suara yang dapat dibaca oleh mesin khusus.
3. *Mesin pencetak surat (EBP)*, perangkat yang serupa dengan mesin DRE yang menghasilkan kertas yang dapat dibaca oleh mesin atau koinn elektronik yang berisikan pilihan pemilih. Koin ini dimasukkan ke pemindai suara terpisah yang melakukan penghitungan suara otomatis.
4. *Sistem pemilihan melalui internet*, saat surat suara diberikan melalui internet ke *server* pusat penghitungan. Suara dapat diberikan baik melalui komputer umum dari komputer manapun yang terkoneksi internet yang dapat diakses pemilih.

Pemaparan di atas merupakan jenis-jenis sistem *E-Voting*, yang dapat dijelaskan sebagai berikut, Pertama *DRE* atau *Direct Recording Electronic* merupakan sistem penyedia surat suara di mana pengguna dapat memilih dengan menggunakan perangkat elektronik atau komputer yang telah berbasis layar sentuh, pengolahan data menggunakan *software*, dan perolehan suara dan surat suara disimpan dalam memori. Sistem yang digunakan pada komputer diprogram untuk memperlihatkan surat suara sesuai dengan pemilihan umum yang telah dilaksanakan. Setelah selesainya proses pemungutan suara, sistem ini melakukan penghitungan suara, pencetakan surat suara, menunjukkan hasil akhir perolehan suara di TPS.

Rekaman data proses pemungutan suara disimpan secara aman ke dalam bentuk media penyimpanan contohnya *flash disk*, lalu di kirimkan ke pusat perhitungan menggunakan jaringan komunikasi data atau bisa juga dengan mengirimkan secara langsung media penyimpanan tersebut. Sistem *DRE*, dalam hal ini dapat meyakinkan kepada pemilih hanya untuk memilih satu kali walaupun setiap TPS tidak terhubung dengan jaringan komunikasi data. Sampai saat ini penggunaan sistem *DRE* telah digunakan terhadap pemilihan di India, Belanda, Brasil, Venezuela, dan Amerika Serikat (Fahmi dan Dwi, 2010, hlm. 2-3).

Menurut Gritzalis dalam Rokhman (2011a, hlm. 4) terdapat tiga Macam *E-Voting* berbasis *online*:

- a. Sistem pemindaian optik. Sistem ini dilakukan dengan cara kertas diberikan kepada para pemilih kemudian hasilnya direkam dan dihitung secara elektronik. Metode ini harus

menyediakan surat suara yang dapat dipindai dengan optik dan membutuhkan rancangan yang rumit dan biaya mahal. Disamping itu, tanda yang melewati batas kotak maka suara dapat menyebabkan kesalahan penghitungan oleh mesin pemindai. Sistem ini biasa disebut *E-Counting*.

- b. Sistem *Direct Recording Electronic (DRE)*. Metode ini para pemilih memberikan hak suaranya melalui komputer atau layar sentuh atau panel/papan suara elektronik. Kemudian hasil pemungutan suara disimpan didalam memori di TPS dan dapat dikirimkan baik melalui jaringan maupun *offline* ke pusat penghitungan suara nasional. Para pemilih masih diwajibkan untuk datang ke TPS namun data penghitungan suara sudah dapat disimpan dan diproses secara *realtime* dan *online*.
- c. *Internet Voting*. Pemilih dapat memberikan hak suaranya dari mana saja secara online melalui komputer yang terhubung dengan jaringan dimana pemungutan suara di TPS langsung direkam secara terpusat. Metode ini membutuhkan jaringan komunikasi data yang berpita lebar dan keamanan yang handal.

Melalui pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat beragam sistem *E-Voting* berbasis *online*. Sistem-sistem tersebut sebagian ada yang memakai media elektronik di dalam pengolahan hasil akhir saja dan sebagian lainnya sudah berbasis media elektronik secara keseluruhan baik pemungutan suara sampai pada penghitungan hasil akhir suara.

2. Pelaksanaan *E-Voting* di Berbagai Negara

Berikut akan disajikan perbandingan implementasi *E-Voting* di berbagai negara menurut Nugraha (2014, hlm. 26)

- a. Australia : Sistem Berbasis Internet (WEB).

Sistem *E-Voting* di Australia pertama kali digunakan untuk jejak pendapat mengenai uji coba nuklir Perancis di wilayah pasifik. Pelaksanaan *E-Voting* dikarenakan adanya komitmen yang kuat untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, yaitu adanya kerjasama antara KPU Australia.

- b. Brazil : Sistem *Direct Recording Electronic (Dre)*.

Brazil merupakan salah satu negara yang berhasil melaksanakan *E-Voting* . Diawali pada tahun 1996 dilakukan uji coba di negara Santa Catarina hingga pada tahun 2000, semua pemilu di Brazil dilakukan secara eletronik.

- c. Estonia : Sistem Berbasis Internet.

- Pada tahun 2007 Estonia menjadi negara pertama yang menyelenggarakan pemilu secara nasional melalui internet dan dinyatakan berhasil oleh pejabat setempat. Terbukti pada tahun 2011 pada pemilihan anggota parlemen, 95 % pemilih menggunakan hak suaranya.
- d. Perancis : Sistem *Direct Recording Electronic (DRE)* dan sistem berbasis Internet.
- Untuk pertama kali pada tahun 2003, Perancis melakukan pemilihan Majelis berbasis internet bagi warga negara Perancis yang berdomisili di Amerika Serikat, lebih dari 60% pemilih menggunakan haknya. Sedangkan pada tahun 2007 pada pemilihan presiden menyediakan layar sentuh (*DRE*) yang tersebar di 750 TPS.
- e. India : Sistem *Direct Recording Electronic (DRE)*.
- E-Voting* di India pertama dilakukan pada tahun 1982, digunakan pada waktu uji coba pemilihan di Majelis di negara bagian Kerala. Namun dibatalkan oleh Mahkamah Agung India. Karena tidak sesuai dengan konstitusi India. Kemudian pada tahun 2003 semua negara bagian di India telah menerapkan *E-Voting* dalam pemilihan yang sebelumnya telah dilakukan amandemen terhadap UU Perwakilan Rakyat. Keberhasilan penerapan *E-Voting* ditunjang dengan sistem pemilu yang sederhana yaitu sistem *first past the post/single single member district* bukan sistem proporsional.
- f. Filipina : Sistem Pemindai Optik (OMR) dan sistem *Direct Recording Electronic (DRE)*.
- Implementasi *E-Voting* pada tahun 2010 di Filipina mengalami kendala, dikarenakan mesin *scan* optik mengalami kegagalan dalam kartu memori yang menyebabkan menguntungkan salah satu kandidat dan menyebabkan masyarakat *skeptic* terhadap penerapan *E-Voting*. Selain itu keterbatasan SDM dalam mempelajari teknologi baru menyebabkan antrian panjang dan membutuhkan waktu lama dalam melakukan pemungutan suara.
- g. Amerika Serikat : Sistem *Direct Recording Electronic (DRE)* dilengkapi Voter *Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT)*.
- Implementasi *E-Voting* di Amerika mengalami kegagalan karena hanya mencakup sepertiga jumlah pemilih dan kekhawatiran pemilih akan integritas pemilihan melalui *E-Voting*. Amerika Serikat digolongkan sebagai negara yang bermasalah dalam penerapan *E-Voting*. Hanya dua negara bagian yang murni menggunakan *E-Voting* yaitu Nevada dan Utah, selebihnya menggunakan metode manual dipadukan dengan *E-Voting*.

3. Keunggulan Sistem *E-Voting*

Terlepas dari fakta bahwa *E-Voting* sebagai suatu produk kemajuan teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwa sistem *E-Voting* tidak sepenuhnya sempurna. Di bawah ini akan dipaparkan keunggulan dan kelemahan sistem *E-Voting*:

1) Penghitungan Suara Menjadi Lebih Mudah

Penggunaan sistem *E-Voting* di dalam proses pemungutan suara mempermudah ketika mengkalkulasi data suara. Karena proses penghitungan dilakukan *by system*.

2) Mempermudah Proses Pelaksanaan Pemilihan

Penggunaan teknologi pada sistem *E-Voting* menekan angka golput karena pada dasarnya sistem dirancang hanya untuk menerima dan menghitung suara. Dalam proses pemilihan, sistem *E-Voting* hanya memperbolehkan pemilih memilih satu kali dan tidak bisa untuk tidak memilih sama sekali.

3) Mencegah Praktik Kecurangan

Dengan sistem *E-Voting* mampu menekan dan meminimalisasi tindakan kecurangan yang biasa ditemukan dengan penggunaan pemungutan suara dengan kertas. Maraknya ditemukan kertas yang sudah cacat atau telah terisi dan manipulasi data. *E-Voting* sendiri segala sesuatunya baik masuknya data suara dan penghitungan data suara semuanya telah terlacak *by system*.

4) Menurunkan Biaya

Sistem *E-Voting* mampu mengecilkan pengeluaran biaya yang seharusnya dikeluarkan pada saat pemilu, karena pelaksanaan *E-Voting* sendiri hanya memerlukan perangkat elektronik. Berbeda dengan pemilu konvensional yang memerlukan kertas.

Adapun dalam hal ini peneliti akan memaparkan keunggulan sistem *E-Voting* dari beberapa sumber. Menurut Zafar & Pilkjaer dalam Priyono & Dihan (2010b, hlm. E57) menyebutkan beberapa manfaat penerapan sistem *E-Voting*, yaitu:

- a) Biaya: terkait sumber daya dan investasi yang lebih hemat dibandingkan dengan sistem tradisional yang ribet, kompleks dan tidak efisien;
- b) Waktu: terkait waktu pelaksanaan pemilihan yang lebih cepat dan kalkulasi hasil yang lebih tepat dibandingkan sistem yang tradisional;

- c) Hasil: terkait dengan kalkulasi hasil yang lebih tepat dan akurat serta minimalisasi terjadinya kasus *human error* selama sistem yang dibangun terjamin dari berbagai ancaman kejahatan;
- d) Transparansi: terkait dengan transparansi dari semua proses karena semua dilakukan oleh suatu sistem yang otomatis dan *real time online*.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat diartikan bahwa dengan *E-Voting* memberikan cukup banyak kelebihan dibandingkan dengan pemilu konvensional. Pasalnya berdasarkan uraian kutipan di atas *E-Voting* mampu menurunkan anggaran dikarenakan mampu mereduksi pemakaian kertas menjadi tidak diperlukan sama sekali dan keperluan logistik lainnya. Lalu dengan penggunaan *E-Voting* dapat menghemat waktu, karena proses penghitungan suara jadi lebih cepat dan tepat. Pengolahan data suara dan hasil akhir dapat didapatkan pada waktu pelaksanaan pemilihan.

Sementara dibandingkan sistem konvensional relatif lebih lama. Sistem *E-Voting* dapat meminimalisir *human error* seperti salah penghitungan data, karena pengolahan data pada *E-Voting* dilakukan dengan perangkat elektronik. *E-Voting* di *claim* memiliki akurasi yang tepat karena tidak adanya campur tangan manusia sehingga diharapkan menekan segala bentuk kecurangan, seperti rekayasa suara. Kelebihan sistem *E-Voting* lainnya seperti yang disebutkan menurut Darmawan, Nurul, Evida (2014, hlm. 7) sebagai berikut:

- 1) Perhitungan dan tabulasi suara lebih cepat.
- 2) Hasil lebih akurat karena kesalahan manusia dikecualikan.
- 3) Penanganan yang efisien dari formula sistem pemilu yang rumit yang memerlukan prosedur perhitungan yang melelahkan.
- 4) Peningkatan tampilan surat suara yang rumit.
- 5) Meningkatkan kenyamanan bagi para pemilih.
- 6) Berpotensi meningkatkan partisipasi dan jumlah suara khususnya pemilihan melalui internet.
- 7) Lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat yang mobilitasnya semakin meningkat.
- 8) Pencegahan kecurangan di TPS dan selama pengiriman dan tabulasi hasil dengan mengurangi campur tangan manusia.
- 9) Meningkatkan aksesibilitas, contohnya memakai surat suara audio untuk pemilih tuna rungu dengan pemilihan melalui internet, begitu pula pada pemilih yang tinggal di rumah dan yang tinggal di luar negeri.

- 10) Kemungkinan menggunakan layar multibahasa yang dapat melayani para pemilih multibahasa dengan lebih baik dibandingkan surat suara.
- 11) Pengurangan surat suara yang rusak karena sistem pemilihan dapat memperingatkan para pemilih tentang suara yang tidak sah (walaupun pertimbangannya harus diberikan untuk memastikan bahwa para pemilih bisa tidak memberikan suaranya jika mereka memilih demikian).
- 12) Berpotensi menghemat biaya dalam jangka panjang melalui penghematan waktu pekerja pemungutan suara dan mengurangi biaya untuk produksi dan distribusi surat suara.
- 13) Penghematan biaya melalui pemilihan dengan internet; jangkauan global dengan pengeluaran logistik yang sangat sedikit. Tidak ada keterlambatan saat pengiriman materi dan menerimanya kembali.
- 14) Jika dibandingkan dengan pemilihan melalui pos, maka pemilihan melalui internet dapat mengurangi insiden penjualan suara dan pemilihan oleh keluarga dengan memperbolehkan pemilihan beberapa kali namun hanya suara terakhir yang dihitung dan mencegah manipulasi dengan memberikan tenggat waktu bagi surat masuk, melalui kontrol langsung saat pemungutan suara.

Berdasarkan pemaparan dalam tabel di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem *E-Voting* pada dasarnya dirancang untuk memudahkan dan membuat proses pemungutan suara lebih singkat dan praktis dengan keakurasian data yang cukup *reliable*.

4. Kelemahan sistem *E-Voting*

Walaupun sudah berbasis perangkat elektronik, ketika penggunaan sistem teknologi pasti ditemukan kelemahan yang sudah pasti tidak terhindarkan. Anggapan daripada sistem *E-Voting* sebagai solusi yang bagus dengan keuntungan rekapitulasi data yang akurat, tapi tetap tidak ada yang sempurna. Kendala yang marak ditemukan saat pelaksanaan sistem *E-Voting* yaitu tidak adanya kredibilitas dalam pemilihan umum dan juga kendala pada operasional dan logistik pada lingkungan. Dua hal ini pada dasarnya selalu terjadi saat berlangsungnya proses pemilihan karena kerentanan perangkat lunak tidak bisa selalu dipastikan aman setiap saat, karena masuknya *virus* dan *hack* tidak bisa dipastikan. Sistem *E-Voting* memerlukan cukup banyak sarana dan prasarana yang mampu menyokong sistem agar berjalan lancar. Di mana itu semua membutuhkan daya listrik yang kuat, dan dibutuhkan juga teknisi untuk mengawasi dan mengoperasikan hal tersebut. Kelemahan *E-Voting* menurut Darmawan, Nurul, Evida (2014, hlm. 11) sebagai berikut:

- a. Kurangnya transparansi.
- a. Terbatasnya keterbukaan dan pemahaman sistem yang bukan ahlinya.
- b. Kurangnya standar yang disepakati untuk sistem *E-Voting*.
- c. Memerlukan sertifikasi sistem, tapi standar sertifikasi tidak disepakati secara luas.
- d. Berpotensi melanggar kerahasiaan pemilihan, khususnya dalam sistem yang melakukan autentikasi pemilih maupun suara yang diberikan.
- e. Resiko manipulasi oleh orang dalam dengan akses istimewa ke sistem atau oleh peretas dari luar.
- f. Kemungkinan kecurangan dengan manipulasi besar-besaran oleh sekelompok kecil orang dalam.
- g. Meningkatnya biaya baik pembelian maupun sistem pemeliharaan *E-Voting*.
- h. Meningkatnya persyaratan infrastruktur dan lingkungan contohnya berkaitan dengan pasokan listrik, teknologi komunikasi, suhu, kelembapan.
- i. Meningkatnya persyaratan keamanan untuk melindungi sistem pemberian suara selama dan antara pemilu ke pemilu selanjutnya termasuk selama pengangkutan, penyimpanan, dan pemeliharaan.
- k. Kurangnya tingkat kendali oleh penyelenggara pemilihan karena tingginya ketergantungan terhadap vendor dan atau teknologi.
- l. Kemungkinan penghitungan ulang terbatas.
- m. Kebutuhan untuk kampanye tambahan bagi pendidikan pemilih.
- n. Berpotensi konflik dengan kerangka hukum yang ada.
- o. Berpotensi kurangnya kepercayaan publik pada pemilihan berdasarkan *E-Voting* sebagai hasil dari kelemahan-kelemahan diatas.

Terdapat banyak kelebihan pada sistem *E-Voting* karena hampir tidak memerlukan campur tangan manusia dan semua data diolah dengan mesin. Tetapi berdasarkan uraian tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih adanya celah kurang keterbukaan pada sistem *E-Voting* tidak menutup kemungkinan adanya praktik kecurangan. Walaupun *E-Voting* dilaksanakan dengan baik, tetapi sistem tidak selalu utuh sempurna. Sangat dibutuhkan pengamanan yang extra pada sistem karena rawannya peretasan. Sementara dari segi biaya, tidak dapat dipungkiri jika terjadi suatu kerusakan atau kesalahan, maka pengeluaran biaya akan jauh lebih besar.

5. Penerapan sistem *E-Voting* di lingkungan sekolah

Sebagai generasi muda penerus bangsa, kaum muda memikul tanggung jawab untuk mengawal dan mempertahankan jalannya demokrasi di Indonesia. Mengingat hal tersebut untuk mengoptimalkan perilaku budaya demokrasi salah satu caranya adalah mendemostrasikan peran serta masyarakat pada saat pelaksanaan pesta demokrasi. Sekolah sebagai langkah awal dari perwujudan budaya demokrasi itu sendiri, memberi kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan apa yang menjadi ide dan pemikiran mereka dan belajar untuk menyampaikannya dengan menghargai orang lain. Karena di sekolah interaksi peserta didik dengan berbagai macam perbedaan baik dari ras, suku, agama dan budaya. Peran sekolah dalam hal ini, yakni mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik agar mampu menjalankan kewajibannya sebagai manusia baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sebagaimana fungsi Pendidikan Nasional dalam Undang-Undang pasal 34 No. 20 tahun 2003 yang berbunyi:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Fungsi dari pendidikan yaitu mengembangkan sikap demokratis peserta didik seperti yang tertera dalam Undang-Undang di atas. Guna membentuk sikap demokratisnya, sekolah sendiri memfasilitasi peserta didik dengan memberikan wadah untuk peserta didik aktif melakukan kegiatan yang positif untuk menumbuhkan sikap demokratisnya melalui kegiatan berorganisasi. Organisasi Intra Sekolah (OSIS) adalah organisasi yang didukung sekolah dalam pembinaan terhadap peserta didik dengan memberikan bekal dan kemampuan pada peserta didik mengembangkan potensinya melalui kegiatan berorganisasi.

Pada saat berorganisasi peserta didik dituntut untuk belajar berdemokrasi secara langsung dalam lingkup kecil. Memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada melahirkan suatu inovasi pada demokrasi dengan munculnya sistem *E-Voting*. *E-Voting* merupakan bentuk antisipasi dari kurangnya partisipasi masyarakat ketika proses pemilihan umum. Kini sistem *E-Voting* telah diterapkan ketika proses pemilihan ketua OSIS. *E-Voting* dirancang sebagai jalan *alternative* peningkatan kualitas pemungutan suara, *E-Voting* dapat diakses dibarengi penggunaan internet melalui komputer, laptop, dan *handphone*. Data mengenai calon kandidat pemimpin, latar belakang, visi dan misi, prestasi akan ditampilkan melalui sistem. Dengan disuguhkannya berbagai kemudahan oleh sistem *E-Voting* ini diharapkan

proses demokrasi di lingkungan sekolah menciptakan iklim demokrasi yang efektif, sehat dan harmonis.

B. Tinjauan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)

1. Pengertian Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)

Jika dilihat dalam Undang-Undang pasal 34 No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada dasarnya pendidikan adalah upaya guna melahirkan generasi bangsa yang kritis, yang didalamnya pendidikan memainkan peran untuk membentuk peserta didik menjadi sosok warga negara yang demokratis. Dalam rangka mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi, sekolah mempersiapkan sebuah sarana dengan dibentuk nya organisasi. Tujuan dibentuk nya organisasi ini untuk memperdalam sifat demokratis peserta didik. Melalui organisasi ini diharapkan ilmu yang diterima dijadikan sebagai pegangan peserta didik ketika terjun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Organisasi Intra Sekolah (OSIS) merupakan organisasi di tingkat sekolah menengah yang aktif baik saat jam pelajaran maupun di luar jam pembelajaran dan memiliki fungsi sebagai wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan, keterampilan, watak warga negaranya. OSIS tidak hanya terfokus pada pembentukan sikap demokratis peserta didik tetapi disaat yang bersamaan OSIS juga bergerak untuk menyalurkan minat bakat individu peserta didik. Uraian di atas sejalan dengan pendapat Winarno (2010, hlm. 22) menyatakan tentang Pendidikan Demokrasi di sekolah bahwa:

“Selama ini di Sekolah Menengah Atas sudah dilaksanakan pendidikan demokrasi melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ataupun mata pelajaran sebelumnya, PPKn, PMP, ataupun *Civics*, terlihat adanya perilaku demokratis yang ditunjukkan siswa di sekolah (di dalam kelas, di luar kelas, atau lingkungan sekolah). Perilaku yang tampak di dalam kelas diantaranya ketika sedang proses belajar mengajar berlangsung terutama dalam diskusi siswa terlihat berani mengemukakan pendapat, menghargai pendapat teman-teman dan mau mendengarkan temannya yang sedang mengemukakan pendapatnya. Sedangkan perilaku demokratis siswa yang tampak di luar kelas atau lingkungan sekolah diantaranya bebas berpendapat dalam rapat OSIS, bebas memilih dan dipilih menjadi pengurus OSIS, adanya kerja sama antar individu atau kelompok dalam menyelesaikan masalah, adanya kepercayaan kepada guru, kepala sekolah dan staf petugas sekolah.”

Berdasarkan pendapat di atas penerapan pendidikan demokrasi diawali dengan proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Cerminan perilaku demokratis dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah saat peserta didik berdiskusi dan dapat

menghargai pendapat teman-temannya, hal tersebut merupakan salah satu wujud perilaku demokratis. Ketika peserta didik berada di luar kelas bentuk pembelajaran demokrasi didapatkan melalui kegiatan berorganisasi OSIS, seperti saat rapat, pemilihan kepengurusan OSIS ataupun bentuk kerja sama OSIS dengan guru, kepala sekolah, staf petugas sekolah.

Pengertian OSIS lainnya sebagai berikut:

a) Secara Semantis

Pengertian OSIS berdasarkan surat keputusan (SK) Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Nomor: 226/C/Kep/0/1992 Kepanjangan OSIS terdiri dari: Organisasi, Siswa, Intra, dan Sekolah. Masing-masing mempunyai pengertian:

- 1) Organisasi, secara umum adalah kelompok kerja sama antara pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dalam hal ini dimaksudkan sebagai satuan atau kelompok kerjasama para siswa yang dibentuk dalam usaha mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terwujudnya pembinaan kesiswaan.
- 2) Siswa, adalah peserta didik pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
- 3) Intra adalah berarti terletak di dalam dan di antara. Sehingga suatu organisasi siswa yang ada di dalam dan di lingkungan sekolah yang bersangkutan.
- 4) Sekolah adalah satuan pendidikan tempat menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dalam hal ini Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah atau Sekolah yang sederajat.

b) Secara Organik

OSIS adalah satu-satunya wadah organisasi siswa yang sah di sekolah. Oleh karena itu setiap sekolah wajib membentuk Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), yang tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan OSIS di sekolah lain dan tidak menjadi bagian/alat dari organisasi lain yang ada di luar sekolah.

c) Secara Fungsional

Dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan khususnya dibidang pembinaan kesiswaan arti yang terkandung lebih jauh dalam pengertian OSIS adalah sebagai salah satu dari empat jalur pembinaan kesiswaan, di samping ketiga jalur yang lain yaitu: Latihan kepemimpinan, dan ekstrakurikuler serta wawasan wiyatamandala.

d) Secara Sistemik

Apabila OSIS dipandang sebagai suatu sistem, berarti OSIS sebagai tempat dimana sekumpulan para siswa mengadakan koordinasi dalam upaya menciptakan suatu organisasi

yang mampu mencapai tujuan. Oleh karena itu OSIS sebagai suatu sistem ditandai beberapa ciri pokok:

- 1) Berorientasi pada tujuan
- 2) Memiliki susunan kehidupan kelompok
- 3) Memiliki sejumlah peranan
- 4) Terkoordinasi, dan
- 5) Berkelanjutan dalam waktu tertentu.

Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat diartikan bahwa OSIS sebagai organisasi siswa yang terdapat di masing-masing jenjang sekolah menengah, tidak memiliki keterkaitan organisatoris dengan kegiatan OSIS sekolah lain ataupun organisasi diluar sekolah. OSIS sendiri dibentuk untuk melaksanakan tujuan pendidikan itu sendiri.

Sementara itu pengertian OSIS menurut majalah MOS Media Pelajar edisi 371/Tahun XXXI/2013 yang menjelaskan bahwa:

“OSIS adalah suatu organisasi yang berada di tingkat Sekolah Menengah yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). OSIS diurus dan dikelola oleh murid-murid yang terpilih untuk menjadi pengurus OSIS biasanya organisasi ini memiliki seorang pembimbing dari guru yang dipilih oleh pihak sekolah. Anggota OSIS adalah seluruh siswa yang berada pada satu sekolah tempat OSIS itu berada. Seluruh anggota OSIS berhak untuk memilih calonnya untuk kemudian menjadi pengurus OSIS. Organisasi ini bersifat intra sekolah dan menjadi satu-satunya wadah yang menampung dan menyalurkan kurikulum, tidak menjadi bagian dari organisasi lain di luar sekolah.”

Dari pemaparan pengertian OSIS di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, OSIS sebagai organisasi yang berada dalam lingkup sekolah, kepengurusannya dikelola oleh peserta didik yang telah terpilih sebagai pengurus dan dibimbing oleh guru terpilih. OSIS memiliki fungsi sebagai wadah bagi peserta didik untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta dalam mengembangkan potensi.

2. Fungsi Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)

Sekolah memfasilitasi peserta didik dengan OSIS sebagai upaya bagi peserta didik untuk pengembangan aktualisasi diri. OSIS sebagai suatu organisasi sudah pasti memiliki fungsi yang berguna sebagai pembeda dengan organisasi lainnya. Maka dari itu fungsi OSIS ialah:

- a. Fungsi OSIS sebagai wadah bagi kegiatan siswa

OSIS pada dasarnya sebagai organisasi yang berperan untuk mewadahi kegiatan peserta didik tetapi diluar hal tersebut OSIS pun digunakan sebagai media untuk pembinaan kesiswaan. OSIS menghimpun peserta didik untuk melakukan kegiatan positif bersama-sama seperti berbagi ilmu, bertukar pikiran, mengeluarkan pendapat, melatih kreativitas, melatih kepercayaan diri untuk mengeluarkan pendapat demi mencapai tujuan bersama.

b. Fungsi OSIS sebagai penggerak/motivator

Sebagai motivator OSIS berperan sebagai sosok pendorong agar lahirnya semangat dan keinginan peserta didik. Dengan peran OSIS sebagai penggerak diharapkan dapat memberi motivasi dan merangkul peserta didik untuk aktif dalam melakukan hal-hal positif. Motivasi sendiri merupakan bentuk dorongan kemauan yang mengakibatkan seseorang melakukan satu perbuatan demi mencapai tujuan tertentu.

c. Fungsi OSIS yang bersifat preventif

Menurut Gunawan (2012, hlm. 264) kegiatan pembinaan kesiswaan yang dapat OSIS laksanakan terhadap peserta didik adalah:

- 1) Memantapkan dan mengembangkan peran siswa di dalam OSIS sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- 2) Melaksanakan gotong royong dan kerja bakti (bakti sosial).
- 3) Mengadakan lomba mata pelajaran/program keahlian.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan ilmiah.
- 5) Mengikuti kegiatan *workshop*, seminar, diskusi panel, yang bernuansa ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).
- 6) Mengadakan *study* banding dan kunjungan (studi wisata) ke tempat-tempat sumber belajar.
- 7) Melaksanakan latihan kepemimpinan siswa.
- 8) Melaksanakan kegiatan kelompok belajar, diskusi, debat, dan pidato.
- 9) Melaksanakan penghijauan dan perindangan lingkungan.
- 10) Meningkatkan kreatifitas dan keterampilan di bidang barang dan jasa.
- 11) Meningkatkan usaha koperasi siswa dan unit produksi.
- 12) Melaksanakan praktek kerja nyata (PKN)/ Pengalaman Kerja Lapangan (PKL)/ Praktek Kerja Lapangan (PKL)/Prakter kerja industri (Prakerim).
- 13) Meningkatkan kemampuan keterampilan siswa melalui sertifikasi kompetensi siswa berkebutuha khusus.

3. Tujuan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)

OSIS sebagai sarana dalam menyelenggarakan pembinaan kesiswaan, melalui pembinaan kesiswaan tersebut diharapkan peserta didik dapat dibimbing secara terarah untuk mengembangkan baik kepribadian maupun keterampilan individu peserta didik. Menurut Permendiknas RI Nomor 39 tahun 2008 pasal 1 tentang Pembinaan Kesiswaan adalah:

“Tujuan pembinaan kesiswaan yaitu: (a) mengembangkan potensi siswa secara optimal dan terpadu yang meliputi bakat, minat, dan kreatifitas; (b) memantapkan kepribadian siswa untuk mewujudkan ketahanan sekolah sebagai lingkungan pendidikan sehingga terhindar dari usaha dan pengaruh negatif dan bertentangan dengan tujuan pendidikan; (c) mengaktualisasi potensi siswa dalam pencapaian prestasi unggulan sesuai bakat dan minat; (d) menyiapkan siswa agar menjadi warga masyarakat yang berakhlak mulia, demokratis, menghormati hak-hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan masyarakat madani (*civil society*).”

Dari pemaparan di atas tersebut bahwa tujuan dari OSIS itu sendiri untuk mengembangkan dan menjadi tempat bagi potensi peserta didik. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang berada di lingkungan sekolah selain merupakan hal positif juga menghindarkan peserta didik itu sendiri dari perilaku negatif di luar sekolah. Selain itu OSIS juga bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik menjadi warga negara yang baik.

4. Perangkat Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)

Sebagai satu-satunya organisasi yang berada di lingkungan sekolah, OSIS sebenarnya memiliki struktur organisasi yang berbeda dengan OSIS di masing-masing sekolah tetapi pada dasarnya sama dengan organisasi umumnya dalam menjalankan tugasnya masing-masing. Umumnya struktur kepengurusan Organisasi Siswa Intra Sekolah yaitu:

- a. Ketua Pembina
- b. Wakil Ketua Pembina
- c. Pembina
- d. Ketua Umum
- e. Wakil Ketua
- f. Sekretaris
- g. Wakil Sekretari
- h. Bendahara
- i. Wakil Bendahara
- j. Sekertaris Bidang (masing-masing sekolah memiliki beragam sekertaris bidang)

Dalam kepengurusan OSIS siapapun bisa dan dapat menjadi pengurus tetapi harus melewati tahap seleksi, dikarenakan OSIS membutuhkan *figure* yang dapat jadi contoh baik

bagi peserta didik lainnya. Berkenaan dengan struktur OSIS yang disebutkan diatas adapun peneliti akan mengambil sumber dari Wikipedia (2014) Perangkat OSIS yaitu:

1. Pembina OSIS

a) Ketua Pembina

Kepala sekolah sebagai Ketua Pembina

b) Wakil Ketua Pembina

Wakil Kepala Sekolah

c) Guru yang dipilih oleh sekolah

Tugas dari pembina OSIS yaitu:

- 1) Sebagai penanggung jawab terhadap seluruh proses pengelolaan, pembinaan dan pengembangan pada OSIS di sekolah tersebut.
- 2) Menyampaikan pengarahan kepada perwakilan kelas dan pengurus.
- 3) Melakukan pengesahan dan pelantikan pada seluruh pengurus OSIS berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekolah.
- 4) Melakukan pengarahan dalam penyusunan Anggaran Rumah Tangga dan Program Kerja OSIS.
- 5) Hadir dalam rapat OSIS.
- 6) Melaksanakan evaluasi.

2. Perwakilan Kelas

MPK atau Majelis Perwakilan Kelas berperan sebagai pengawas OSIS ketika memutuskan kebijakan. Dari masing-masing kelas terdapat dua orang MPK sebagai perwakilan kelas yang memiliki tugas:

- a. Sebagai perwakilan kelasnya ketika rapat perwakilan kelas.
- b. Menyumbangkan usulan atau idenya sebagai program kerja dalam OSIS.
- c. Membuat penilaian terhadap laporan pertanggung jawaban pengurus OSIS di akhir masa jabatannya.
- d. Bertanggung jawab atas tugasnya kepada Kepala Sekolah selaku Ketua Pembina.
- e. Bekerja sama dengan pengurus lainnya untuk menyusun Anggaran Rumah Tangga.

3. Pengurus OSIS

a. Syarat sebagai pengurus OSIS

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

- 2) Berbudi pekerti baik terhadap orang lain.
- 3) Memiliki jiwa kepemimpinan.
- 4) Tidak memakai obat terlarang.
- 5) Memiliki kemauan, kemampuan, pengetahuan yang baik
- 6) Dapat mengatur dan membagi waktu antara pelajaran dan menjadi pengurus OSIS.
- 7) Tidak duduk di bagian kelas terakhir waktu ujian.
- 8) Syarat-syarat lainnya mengikuti ketentuan sekolah.

b. Kewajiban Pengurus

- 1) Mengatur dan melaksanakan program kerja berdasarkan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga OSIS.
- 2) Menjunjung tinggi nama baik, kehormatan dan martabat sekolah.
- 3) Kepemimpinan pengurus OSIS sifatnya kolektif.
- 4) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban pada Pembina OSIS dan tembusan kepada Perwakilan Kelas di akhir masa jabatannya.
- 5) Senantiasa berkonsultasi dengan Pembina.

c. Struktur dan Rincian Tugas Pengurus

Pengurus Harian Majelis Perwakilan Kelas memiliki struktur dan tugas sebagai berikut:

1) Ketua:

- a) Memimpin organisasi dengan baik dan bijaksana.
- b) Melakukan koordinasi dengan seluruh aparat kepengurusan OSIS.
- c) Membuat kebijakan dan mengambil keputusan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- d) Selalu melakukan kegiatan evaluasi.

2) Wakil Ketua:

- a) Bersama dengan ketua menetapkan kebijakan.
- b) Ketika pengambilan keputusan memberikan saran kepada ketua.
- c) Membantu ketua dalam menjalankan tugasnya.
- d) Bertanggung jawab pada ketua.
- e) Wakil ketua dengan wakil sekretaris bersama-sama mengkoordinasi seksi-seksi.

3) Sekretaris:

- a) Meberikan saran pada ketua dalam proses pengambilan keputusan.
- b) Saat rapat sekertaris mendampingi ketua.
- c) Mendistribusikan, menyebarkan dan menyimpan surat serta arsip-arsip yang berhubungan dengan kegiatan.
- d) Mempersiapkan laporan, surat, hasil rapat, dan evaluasi setiap kegiatan.
- e) Menandatangani surat bersama ketua.
- f) Bertanggung jawab serta tertib terhadap administrasi organisasi.
- g) Sekertaris ataupun wakil sekertaris bertindak sebagai notulen ketika rapat.

4) Wakil Sekertaris:

- a) Aktif dan membantu tugas sekertaris.
- b) Menjadi pengganti sekertaris jika berhalangan
- c) Membantu wakil ketua untuk mengkoordinir seksi-seksi.

5) Bendahara dan Wakil Bendahara:

- a) Segala bentuk pemasukan dan pengeluaran uang adalah tanggung jawab bendahara.
- b) Pemasukan pengeluaran uang sebagai pertanggung jawaban disertai kuitansi oleh bendahara.
- c) Sebagai penanggung jawab atas inventaris dan seluruh perbendaharaan.
- d) Secara rutin menyampaikan catatan laporan keuangan.

6) Ketua seksi:

- a) Sebagai penanggung jawab atas segala kegiatan seksi yang menjadi tanggung jawabnya.
- b) Melakukan kegiatan seksi sesuai dengan program.
- c) Menjadi pemimpin rapat seksi.
- d) Menetapkan kebijakan serta pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- e) Laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan seksi disampaikan kepada Ketua melalui koordinator.

5. Kegiatan OSIS Tiap Bidang

Dalam setiap organisasi di dalam nya terbagi bidang-bidang untuk menjalankan roda aktivitas organisasi tersebut, sama hal nya dengan OSIS agar tetap berjalan aktif dan menjalankan fungsi dan tugas nya di dalam OSIS dibagi lagi menjadi beberapa bidang untuk

memfasilitasi kebutuhan potensi peserta didik. Masing-masing bidang memiliki bagian dalam kegiatan dan tugas nya masing-masing, seperti berikut ini:

a. Bidang Pembinaan Keimanan dan Ketakwaan:

- 1) Melaksanakan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing.
- 2) Memperingati hari raya besar keagamaan.
- 3) Menyelenggarakan kegiatan positif yang bersifat keagamaan.
- 4) Menjalani hubungan baik dan saling toleransi.

b. Bidang Pembinaan Budi Pekerti

- 1) Menjalankan peraturan sekolah.
- 2) Melakukan kegiatan sosial seperti bakti sosial dan gotong royong.
- 3) Melaksanakan norma dan etika pergaulan.
- 4) Membangun sikap rela berkorban untuk satu sama lain.
- 5) Menjalankan kegiatan 7K (keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kedamaian, dan kerindangan).

c. Bidang Pembinaan Kepribadian dan Wawasan Kebangsaan

- 1) Melaksanakan upacara setiap hari Senin dan setiap hari besar nasional.
- 2) Menyanyikan lagu nasional dan mengadakan kegiatan positif lainnya pada saat hari kemerdekaan.
- 3) Menjaga kebersihan kelas, dan sekitar lingkungan sekolah.

d. Bidang Pembinaan Akademik:

- 1) Mengadakan kegiatan perlombaan mata pelajaran
- 2) Mengadakan seminar, diskusi dan workshop
- 3) Mengadakan kegiatan yang mengutamakan literasi dan pemanfaatan perpustakaan sekolah.

e. Bidang Pembinaan Kesenian:

- 1) Mengadakan pentas seni
- 2) Membuat *event* yang berkaitan dengan seni dan budaya
- 3) Bekerjasama dengan ekstrakurikuler kesenian dalam pengoptimalan penggunaan alat musik sekolah

f. Bidang Pembinaan Olahraga:

- 1) Pada hari tertentu mengadakan senam sebelum melakukan kegiatan belajar mengajar
- 2) Mengadakan pertandingan olahraga

g. Bidang Pembinaan Demokrasi, HAM, dan Pendidikan Politik:

- 1) Melaksanakan kegiatan LDKS (Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa).
- 2) Melaksanakan kegiatan bela negara.
- 3) Melaksanakan kegiatan Orientasi Ssiswa atau Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah yang berbasis akademik dan telah disetujui oleh Sekolah.

h. Bidang Pembinaan Keterampilan dan Kewirausahaan:

- 1) Membantu meningkatkan usaha koperasi di sekolah.
- 2) Membuat barang produksi sendiri yang layak jual.
- 3) Memanfaatkan pemakaian barang tidak berguna menjadi bernilai lebih.

C. Tinjauan Karakter

1. Pengertian Karakter

Karakter yang dimiliki masing-masing manusia sudah pasti berbeda satu dengan lainnya, karena karakter itu sendiri merupakan ciri khas diri seseorang. Karakter pada diri tiap manusia berguna sebagai penanda dan pembeda karakter sebagai gambaran dari perilaku seseorang yang memperlihatkan sikap baik dan buruk orang tersebut. Karakter mengacu pada sikap, perilaku, motivasi dan keterampilan, ke empat hal tersebut merupakan sesuatu yang sudah seseorang miliki sejak lahir, karakter seseorang dapat diketahui dari bagaimana dirinya menyikapi suatu hal, perilakunya ketika dirinya bereaksi pada hal tertentu, maksud dari motivasi ialah karena pada dasarnya motivasi dimiliki masing-masing orang hanya saja itu tergantung pada diri masing-masing dan kebutuhan kita pada situasi tertentu untuk dapat dorongan dari dalam maupun dari luar, keterampilan berarti bentuk usaha di mana seseorang menggunakan kemampuan akal dan pikirannya untuk menyelesaikan sesuatu dengan cakap.

Persamaan yang dimiliki antara karakter, akhlak, dan moral yaitu manusia sebagai objeknya, baik dan buruknya perbuatan manusia tersebut dijadikan tolak ukur bagaimana

karakter seseorang. Kemendiknas dalam bukunya yang berjudul Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (2010, hlm. 3) menyebutkan:

“Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.”

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa karakter adalah sifat dalam diri seseorang yang mana pembentukan karakter tersebut berasal dari pembiasaan bermacam-macam hal baik yang mana menjadi dasar dalam berpikir dan berperilaku. Menurut Heraclitus seorang Filosof Yunani (dalam Lickona, 2012, hlm. 12) mengatakan bahwa “Karakter adalah takdir”, lalu Lickona menjelaskan lagi dalam bukunya (2012, hlm.11) mengatakan bahwa kita harus berhati-hati dalam berpikir, karena apa yang kita pikirkan akan kita ucapkan dan kita lakukan lalu menjadi kebiasaan dan dari kebiasaan akan terbentuk karakter seperti apa dan menjadi takdir kita nanti. Jadi dimulai dari hal kecil seperti kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari akan mencerminkan masa depan kita nanti. Ketika berinteraksi dengan keluarga atau teman atau kelompok sosial lainnya, karakter yang dimiliki seseorang membawa pengaruh besar pada lingkungan sekitarnya.

Karakter dimaknai sebagai nilai-nilai yang unik yang tertanam dalam perilaku seseorang, sebagai fitur pembeda. Karakter mencerminkan kepribadian seseorang karena karakter berasal dari adanya proses internalisasi nilai pada diri seseorang yang akan terpancarkan melalui cara berbicara, berfikir, berperilaku.

2. Pendidikan Karakter di Sekolah

Pendidikan Karakter terdiri dari dua kata dengan makna berbeda yaitu, Pendidikan yang berarti sebuah proses untuk mendewasakan dan memanusiakan manusia dengan menempuh sebuah proses kegiatan pembelajaran, dan karakter adalah ciri khas diri yang melekat pada seseorang. Pendidikan karakter sangat penting dalam upaya membentuk generasi yang berkualitas. Pendidikan karakter erat kaitannya dengan sifat dan kebiasaan maka dari itu pendidikan karakter digunakan sebagai alat yang nantinya akan menghasilkan satu karakter yang baik.

Pendidikan karakter sebagai usaha sadar yang bertujuan untuk mewujudkan kebaikan, mewujudkan kualitas kemanusiaan yang baik secara objektif baik dalam artian tidak hanya baik sebagai individu melainkan baik untuk lingkungan masyarakat. Sekolah sebagai lembaga pendidikan terdepan dalam upaya mengembangkan pendidikan karakter. Pendidikan

Karakter bagi peserta didik di sekolah salah satunya dapat melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang muatannya penuh tentang nilai-nilai karakter. Selain memfokuskan membentuk karakter peserta didik menjadi warga negara seutuhnya di saat yang bersamaan juga menjadi sosok peserta didik dengan akhlak baik dan mulia. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 yang berbunyi:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Melihat uraian mengenai Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pendidikan Indonesia menekankan tiga aspek kemampuan yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor. Karakter dapat dikategorikan bagian antara afektif dan psikomotor. Maka dalam hal ini karakter merupakan hal yang paling utama.

3. Pengembangan Karakter di Sekolah

Mengutip Kemendiknas (dalam Pengembangan Budaya dan Karakter Bangsa, 2010, hlm. 19) yang mengatakan,

“Kepemimpinan, keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan, dan tanggung jawab merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam budaya sekolah.”

Berdasarkan kutipan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas sehari-hari di sekolah mempengaruhi perkembangan karakter peserta didik. Dengan melalui pembiasaan seperti piket sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar, menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum memulai pembelajaran, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, ketepatan waktu saat menyerahkan tugas dan lain sebagainya. Melalui pembiasaan tersebut peserta didik akan terbiasa untuk teratur.

D. Tinjauan tentang Demokratis

1. Pengertian Demokratis

Demokratis berasal dari kata demokratisasi, demokratis merupakan sifat dari demokrasi itu sendiri. Demokratisasi sendiri berbeda dengan demokratis, demokratisasi ialah

sebuah upaya dalam pendemokrasian. Menurut Hasim (2012, hlm. 33) yang menjelaskan bahwa:

“Demokratisasi adalah sebuah proses menuju pendemokrasian segenap potensi dan elemen bangsa untuk mencapai kehidupan yang demokratis. Budaya demokrasi memerlukan daya dukung dari para elite politik dan masyarakat pada umumnya dalam mewujudkan dan mengembangkan sistem politik demokrasi yang berbudaya.”

Selain dipandang sebagai sistem pemerintahan demokrasi juga dapat diwujudkan melalui sikap hidup yang dapat disebut sikap demokratis, seseorang dapat dikatakan bersikap demokratis apabila sudah menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam karakter dirinya. Menurut John Dewey dalam Zamroni (2007:50)

“Nilai-nilai demokrasi yaitu: toleransi, menghormati perbedaan pendapat, memahami serta menyadari keanekaragaman dimasyarakat, terbuka dalam menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia, dapat mengendalikan diri sehingga tidak mengganggu orang lain, kebersamaan dan kemanusiaan, percaya diri tidak menggantungkan diri pada orang lain serta taat pada peraturan yang berlaku”.

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam mencapai tahap demokrasi yang seutuhnya negara dan rakyat nya perlu berusaha memenuhi, memahami, menanamkan nilai-nilai demokrasi tersebut sehingga mampu mencapai hidup yang demokratis.

Demokrasi dapat dipahami sebagai kekuasaan dari rakyat, karena dilihat secara etimologis nya demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata “*demos*” memiliki arti rakyat dan “*cratos*” yang berarti kekuasaan. Penggabungan kata *demos-cratein* atau *demos-cratos* memiliki artian sebuah sistem pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Jadi demokrasi dalam kata lain dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat, yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Demokrasi digolongkan ke dalam dua macam yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung (*direct democracy*) adalah demokrasi yang melibatkan rakyat di dalam pengambilan keputusan suatu negara. Dalam demokrasi langsung, adanya keterlibatan rakyat untuk turut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan tuntutan nya. Sementara itu demokrasi tidak langsung adalah proses demokrasi di mana rakyat dalam menyampaikan aspirasi nya menggunakan wakil rakyat, demokrasi tidak langsung melibatkan wakil rakyat sebagai perantara.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dipahami bawa demokrasi langsung dalam proses nya tidak mendelegasikan kekuasaannya kepada orang lain dan demokrasi tidak langsung rakyat tidak mengambil andil dalam pembuatan keputusan melainkan wakil yang di

pilih lah yang mengambil peran. Indonesia sendiri merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, dengan landasan hukum nya yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Menurut Amien Rais (dalam Saputri dan Prayogo, 2018, hlm. 264) mengatakan bahwa

“Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya yang memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah negara oleh karena kebijaksanaannya tersebut menentukan kehidupan rakyat.”

Berdasarkan uraian di atas menjelaskan bahwa pada dasarnya dalam sebuah mekanisme demokrasi posisi rakyat berada di tingkat teratas ketika berhubungan dengan penyusunan sebuah regulasi dan kebijakan yang menyangkut hajat hidup rakyat tersebut. Cara kerja demokrasi di Indonesia sendiri dengan merujuk peraturan perundangan yang menjadi hukum tertinggi, di mana peran rakyat sebagai pemilik kedaulatan memutuskan putra/putri bangsa terbaik yang akan di pilih memangku jabatan dan menjadi wakil rakyat melalui suatu pemilihan umum.

2. Prinsip-prinsip Demokrasi

Indonesia pada pelaksanaan sistem demokrasi nya, menganut demokrasi pancasila, saat penyelenggaraan demokrasi harus sesuai dengan konstitusi dan nilai-nilai sila Pancasila. Menurut Sanusi (dalam Saputri dan Prayogo, 2018, hlm. 268), menyebutkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu:

a. Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa

Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa adalah dalam struktur penyelenggaraan negara harus taat, konsisten dan sesuai dengan nilai juga kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Demokrasi dengan kecerdasan

Yang kedua ini berarti aturan dan penyelenggaraan demokrasi nya menurut UUD 1945. Bukan lewat naluri, kekuatan otot atau kekuatan massa. Pelaksanaan nya lebih menurut kecerdasan rohani, aqliyah, rasional, dan kecerdasan emosional.

c. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat

Demokrasi pancasila kekuasaan tertinggi ada pada tangan rakyat, jadi prinsipnya rakyatlah yang memiliki kedaulatan. Kedaulatan rakyat ini dibatasi dan dipercayakan kepada wakil rakyat, yaitu MPR (DPR/DPD) dan DPRD.

d. Demokrasi dengan *rule of law*

Hal ini mempunyai empat makna penting yaitu pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum (*legal truth*) bukan demokrasi ugal-ugalan, demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif. Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum (*legal justice*) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan formal dan pura-pura. Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum (*legal security*) bukan demokrasi yang membiarkan kesemrawutan atau anarki. Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum (*legal interest*), seperti kedamaian dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan perpecahan, permusuhan, dan kerusakan.

e. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara

Demokrasi pancasila menurut UUD 1945 ini mengenal pembagian dan pemisahan kekuasaan (*division and separation of power*) dengan sistem pengawasan dan perimbangan (*check and balance*.)

f. Demokrasi dengan hak asasi manusia

Prinsip yang ke enam ini berarti demokrasi berdasarkan UUD 1945 dimana mengakui HAM dengan tujuan bukan hanya menghormati hak tersebut, namun juga meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya.

g. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka

Demokrasi pancasila berarti menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang independen atau merdeka dengan memberi kesempatan seluasnya kepada pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang paling adil. Semua pihak juga mempunyai hak yang sama untuk mengajukan pertimbangan, dalil, fakta, saksi, alat bukti dan petitumnya.

h. Demokrasi dengan otonomi daerah

Prinsip yang ke delapan ini berarti demokrasi Pancasila dijalankan dengan prinsip otonomi dimana pemerintahan membentuk daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten/kota. Tujuannya adalah supaya bisa mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat.

i. Demokrasi dengan kemakmuran

Prinsip ialah supaya membangun negara yang makmur oleh dan untuk rakyat Indonesia yang mencakup semua aspek entah hak dan kewajiban, kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, otonomi daerah ataupun keadilan hukum.

j. Demokrasi yang berkeadilan sosial

Prinsip ke sepuluh berarti demokrasi ini menggariskan keadilan sosial diantara berbagai kelompok, golongan dan masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka untuk mencapai pemerintahan yang demokratis di roda pemerintahan, negara harus menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai fondasi sekaligus hukum tertinggi. Di sisi lain masyarakat dalam aktivitas saat bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berpegang teguh dan mentaati Undang-Undang Dasar 1945 serta mengamalkan sila-sila Pancasila. Hal tersebut juga merupakan bentuk upaya pencegahan agar tidak adanya kesewenangan dalam kekuasaan, perpecahan, dan mewujudkan pemerintahan yang harmonis, satu dan berkeadilan sosial.

3. Ciri-Ciri Demokrasi

Pelaksanaan demokrasi dalam sebuah sistem pemerintahan, menjadikan demokrasi sebagai landasan dalam menata sistem pemerintahan menjadi lebih baik. Suatu negara dapat dikatakan berdemokrasi apabila dalam praktiknya memberikan rakyat hak kebebasan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Wiranggani (2017, hlm. 2) Ciri-ciri pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut:

- A. Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
- B. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
- C. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
- D. Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat.

Berdasarkan pemaparan di atas peran dan kebebasan rakyat dalam praktik demokrasi pemerintahan, tidak mungkin benar-benar pemerintah menyerahkan seluruhnya proses pemerintahan diatur oleh rakyat. Hak kebebasan rakyat dibatasi seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Walaupun konsep demokrasi sendiri sebagai kekuasaan tertinggi adalah milik rakyat tapi bukan berarti rakyat mengambil alih pemerintahan, tetapi rakyat memiliki wakil rakyat yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai perantara.

4. Pendidikan Demokrasi di Sekolah

Sekolah sebagai lembaga pendidikan sudah seharusnya untuk melahirkan insan yang demokratis, karena sekolah memiliki kewajiban untuk membina peserta didik menjadi sosok seorang warga negara yang baik. Seperti apa yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 Tahun 2003 yang berbunyi

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Pendidikan demokratis di sekolah didapatkan melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang pada hakikatnya membentuk karakter demokratis peserta didik. Menurut Moldovan dan Nicoleta dalam Hamisa dan Murdiono (2018, hlm. 196) Pendidikan Kewarganegaraan adalah unsur penting dalam pendidikan, dapat membuat warga agar berpartisipasi aktif dalam berdemokrasi untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan tanggung jawab mereka melalui kompetensi dan keterampilan yang diperlukan.

Menurut Branson (dalam Supandi, 2010, hlm. 103): Tujuan dari Pendidikan Kewarganegaraan diatur dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Tujuannya adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta anti-korupsi.
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain.
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa salah satu tujuan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi serta membentuk karakter warga negara yang cerdas dan berpartisipasi aktif dalam memajukan bangsa.

5. Karakter Demokratis

Demokrasi terkadang masih disalahpahami sebagai kebebasan tanpa batas, dengan meneriakkan kebebasan dan melakukan hal tanpa pertimbangan sebagai hak individu sehingga menghiraukan orang lain. Pendidikan karakter demokratis pada partisipasi politik seseorang berperan sangat besar. Menurut Biesta (2011, hlm. 1) menyebutkan bahwa:

“learning and democratic citizenship from this wider angle, emphasizing the importance of the democratic quality of the processes and practices that make up the everyday lives of children, young people and adults for there on going formation as democratic citizens. In other word democracy is learned in school and in society.”

Berdasarkan pemaparan Biesta dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya kualitas dari suatu sistem demokrasi, karena proses dan praktik demokrasi akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Budaya demokrasi dapat terlihat pada karakter seseorang dilihat dari pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Banyak faktor yang mendasari pemahaman seseorang akan demokrasi diantaranya latar belakang pendidikan yang baik, lingkungan sosial yang mendukung, keluarga yang harmonis. Dari situ akan terlihat sikap-sikap yang mewakili nilai-nilai demokrasi. Yang menjadi kendala dan hambatan dalam karakter demokratis seseorang adalah jika seseorang tersebut bersosok apatis, arogan yang pada akhirnya tidak memiliki jiwa demokrasi. Faktor lain yang mempengaruhi hal tersebut bisa karena tidak meratanya pembangunan, pendidikan, terikat budaya lokal dan secara geografis masih banyak masyarakat yang tertinggal.

E. Tinjauan tentang Peserta Didik

Peserta Didik menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu, “Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”. Berdasarkan pengertian tersebut peserta didik adalah orang yang sedang menempuh jenjang pendidikan dan melaksanakan proses pembelajaran untuk mengembangkan potensinya sesuai dengan minat masing-masing. Siswa selaku peserta didik merupakan faktor penting untuk memastikan berhasilnya proses pendidikan, secara tidak langsung peserta didik dapat dikatakan sebagai subjek tolak ukur atau parameter keberhasilannya suatu proses pendidikan. Peserta didik sebagai anak didik menerima pelayanan pendidikan, fasilitas pendidikan dari tenaga pendidik di sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri.

F. PKN Sebagai Pendidikan Karakter dan Demokratis

Menurut isi Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dapat disimpulkan bahwa pendidikan pada dasarnya harus mampu melahirkan peserta didik yang demokratis. Pendidikan sebenarnya tidak selalu proses untuk memajukan kecerdasan dan keterampilan peserta didik saja, disisi lain pendidikan juga memiliki peran untuk membentuk sikap pada peserta didik yang nantinya akan terjun ke masyarakat agar menjadi satu pribadi yang berperilaku taat pada norma-norma di masyarakat. Salah satu upaya meminimalisir kemerosotan moral peserta didik adalah dengan pendidikan karakter, karena untuk membentuk dan mengembangkan karakter peserta didik dibutuhkan pembiasaan yang secara terus menerus. Pendidikan Karakter di sekolah dapat dimasukkan pada semua mata pelajaran, hanya saja mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang paling kompeten dalam hal ini. Muatan materi pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mengandung nilai-nilai karakter agar menjadi warga negara yang demokratis. Warga negara demokratis bukan berarti warga negara yang menjunjung tinggi kebebasan secara individu melainkan warga negara yang memiliki sikap demokrasi dan toleransi yang tinggi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di sekolah dilihat sebagai wahana dalam membentuk karakter demokratis. Mayoritas masyarakat Indonesia masih menyalah artikan perilaku demokrasi.

Masyarakat Indonesia memahami bahwa demokrasi sebagai kebebasan tanpa batas dalam bertindak dan berekspresi tanpa memandang hak asasi orang lain (Rawanako, Wuryandani, 2017, hlm. 188). Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah mata pelajaran yang dipersiapkan untuk membekali peserta didik menjadi warga negara yang sesuai dengan falsafah dan konstitusi bangsa.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain sebelum penulis, yang penulis jadikan sebagai acuan untuk melakukan penelitian. Dari beberapa judul penelitian yang akan penulis lampirkan, tidak aja judul penelitian yang identik dengan judul penulis. Di bawah ini beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain tentang Implementasi sistem *E-Voting* dalam pemilihan Ketua OSIS:

1. Irary Minorita Putri. 2016. Skripsi, dengan judul Peranan Sistem *E-Voting* Dalam Pemilihan Ketua Osis Untuk Mengembangkan *Civic Participatory Skill* Siswa (Studi Deskriptif di SMA Al-Muttaqin Tasikmalaya).
 - a) Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tersebut, hasil penelitiannya menyatakan bahwa sistem *E-Voting* yang diterapkan pada saat pemilihan Ketua dan Wakil Ketua OSIS di SMA Al-Muttaqin Tasikmalaya cukup berperan untuk mengembangkan *civic participatory skill* peserta didik di SMA Al-Muttaqin Tasikmalaya. Terlihat dari respon peserta didik yang positif, dan saat wawancara peserta didik sangat antusias mengetahui dalam pemilihan Ketua OSIS berbasis sistem *E-Voting*.
 - b) Penerapan sistem *E-Voting* untuk pemilihan Ketua OSIS sudah digunakan sejak 2013 di SMA Al-Muttaqin Tasikmalaya. Peneliti menemukan kendala dalam penggunaan sistem *E-Voting*, peneliti menyatakan bahwa masih kurangnya pemahaman peserta didik dan guru terkait program *E-Voting*, kendala lainnya peneliti menemukan peserta didik yang kurang menghargai dengan bersikap apatis dan pasif pada saat pembentukan partai, kampanye, dan proses pemilihan. Kendala lainnya menurut peneliti pengelolaan waktu masih kurang karena pelaksanaan kegiatan seringkali diundur.
2. Fajar Nugraha. 2014. Tesis, dengan judul Pengaruh Implementasi Metode *E-Voting* Sebagai Media Partisipasi Politik Pada Pemilihan Ketua Osis Di Sma M 1 Manonjaya Terhadap Peningkatan *Civic Responsibility*.
 - a) Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti tersebut, hasil penelitiannya menyatakan bahwa implementasi metode *E-Voting* sebagai media partisipasi politik pada pemilihan

Ketua OSIS di SMA Negeri 1 Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya berjalan baik, tingkat partisipasi politik siswa dalam memilih meningkat dibandingkan dengan metode konvensional.

- b) Menurut peneliti tersebut sebagian besar peserta didik di SMA Negeri 1 Manonjaya aktif berorganisasi dalam dan luar sekolah. Menurut peneliti tersebut peserta didik yang ikut memilih dengan memberikan hak suaranya dalam setiap pemilihan dan aktif dalam berorganisasi merupakan warga negara yang bertanggung jawab (*civic responsibility*).
3. Warijoyono & Angga Ardiansyah. (Maret, 2017). Jurnal, dengan judul Transparansi Dan Akuntabilitas Pemilihan Ketua Senat Mahasiswa Dengan E-Voting. Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNiST). 384-388.
- a) Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti tersebut hasil penelitiannya menyatakan bahwa, sistem *E-Voting* yang dibuat oleh peneliti tersebut merupakan sistem *E-Voting* berbasis web. Penggunaan sistem *E-Voting* mempermudah mahasiswa dalam proses pemilihan karena tidak perlu datang ke kampus, di sisi lain menghemat biaya pelaksanaan pemilu karena tidak diperlukan lagi pencetakan kertas suara dan dokumen lainnya.
 - b) Menurut peneliti tersebut kemudahan lainnya ialah *E-Voting* sangat membantu panitia untuk menentukan calon terpilih, dan jumlah suara pemilih yang ditampilkan melalui grafik adalah cepat dan akurat. Sehingga proses pemilihan ketua senat mahasiswa menjadi transparansi, efisien, hemat waktu, biaya dan akuntabilitas yang baik.
4. Wilda Hannisa & Mukhamad Murdiono. (2018). Jurnal dengan judul, Peran PKn Sebagai Pendidikan Politik Dalam Membangun Sikap Demokratis Dan Partisipasi Siswa Dalam Organisasi Di Sma. Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS, Vol. 5, No. 2, September 2018 (192-201).
- a) Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti tersebut hasil penelitiannya menyatakan bahwa, menurut peneliti tersebut dalam membangun sikap demokratis melalui mata pelajaran PKN guru harus bersikap interaktif di barengi dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Di sisi lain keterlibatan guru dalam organisasi kesiswaan juga sebagai upaya membangun sikap demokratis, dikarenakan sikap peserta didik tidak lepas dari karakter peserta didik baik di dalam kelas maupun dalam organisasi.
 - b) Adapun menurut peneliti tersebut hambatan dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi peserta didik dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang kurang baik sehingga peserta didik menjadi malas dan berdampak pada perkembangan

peserta didik dan partisipasinya. Menurut peneliti tersebut upaya yang dapat dilakukan adalah adanya kerja sama antara guru dan orangtua .

5. Nurul Azwanti.(2017). Jurnal dengan judul Perancangan E-Voting Berbasis Web. Jurnal Komputer Terapan, Vol. 3, No. 2, November 2017, 119-132.

Dari penelitian yang telah dilakukan peneliti tersebut hasil penelitiannya menyatakan bahwa, sistem *E-Voting* menurunkan permasalahan yang biasa ditemui pada proses pemilihan menggunakan kertas. Dengan menggunakan *database* pada sistem *E-Voting* sebagai penyimpanan data mempermudah pengolahan data, pemilihan, hingga tahap penghitungan suara. Menurut peneliti tersebut sistem *E-Voting* menciptakan proses pemungutan suara yang tepat dan cepat dan dapat memangkas praktik kecurangan.

H. Kerangka Pemikiran

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi menyebabkan adanya perubahan pada proses demokrasi, yakni demokrasi berbasis teknologi yaitu *E-Voting*. *E-Voting* adalah bentuk kemajuan pada demokrasi karena *E-Voting* ialah produk dari penggabungan antara teknologi dan demokrasi. *E-Voting* sendiri kini sudah diterapkan pada saat pemilihan Ketua OSIS. Awalnya proses pemilihan ketua OSIS di SMAN 23 Bandung dilaksanakan dengan pemungutan suara manual dengan menggunakan kertas, namun masih ditemukannya peserta didik yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Melihat permasalahan tersebut akhirnya *E-Voting* menjadi *alternative*, dengan harapan mampu meningkatkan partisipasi peserta didik saat pemilihan ketua OSIS dan menekan berbagai bentuk suara tidak sah. *E-Voting* menawarkan kemudahan yaitu hemat biaya serta hemat waktu karena tidak adanya penggunaan kertas dan proses pengolahan data semua dihitung oleh perangkat bukan manual. Dengan bentuk kemajuan pada demokrasi seperti ini, kemudahan yang disuguhkan oleh *E-Voting* dalam penerapannya diharapkan dapat mengembangkan karakter demokratis peserta didik dan peserta didik mampu menunjukkan perilaku berdemokrasi yang baik dengan menggunakan hak pilihnya.

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yang menjadi variabel (X) adalah sistem *E-Voting*, sedangkan yang menjadi variabel terikat (Y) adalah pengembangan karakter demokratis peserta didik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi deskriptif, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan partisipan.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Penulis
 (Sumber: Penelitian)

